AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 6 (2), 2026: 308-335
doi: 10.36701/al-khiyar.v6i2.3805

AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam

Journal homepage: **https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index**

Transformasi dari *Sharia Compliance* Menuju *Sharia Distinctiveness*: Reorientasi Teori *Maqāṣid al-Syarīʿah* dalam Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

The Transformation from Sharia Compliance to Sharia Distinctiveness: A Reorientation of the Maqāṣid al-Syarīʿah Theory in Sharia Banking Regulation in Indonesia

Safwan[a], **Rita Mulyani**[b], **Mustafid**[c], **Riadhus Sholihin**[d], **M.Taufiq**[d]

[a] *Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia, Email: safwan@uinsuna.ac.id*
[b] *Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia, Email: ritamulyani@uinsuna.ac.id*
[c] *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia, Email: mustafid@uinsyahada.ac.id*
[d] *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, Email: riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id*
[e] *STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia, Email: m.taufiq@stainkepri.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 18 October 2026
Revised: 11 November 2026
Accepted: 17 November 2026
Published: 20 November 2026

Keywords:
Sharia Compliance; Sharia Distinctiveness; Maqāṣid Al-Sharīʿah; Regulasi Perbankan Syariah; Indonesia

ABSTRACT

Indonesian Islamic banking grew from approximately Rp100 trillion in 2010 to more than Rp552 trillion in 2022, yet still faces structural and philosophical challenges. Market share reached 6.18 percent in 2020 and 7.01 percent in 2022; substantively, maqāṣid shariah achievement stood at 46.22 percent, the highest in Southeast Asia. The two figures measure different dimensions and are not causally related: the first marks market reach, the second the depth of actualisation of shariah objectives. A limited maqāṣid achievement therefore does not in itself demonstrate failure of sharia compliance; it indicates that available compliance has not yet developed into substantive distinctiveness. The problem lies in a regulatory character trapped in a procedural-formal sharia compliance paradigm (form over substance). This normative-doctrinal research analyses it through the reorientation of maqāṣid shariah as the regulatory grundnorm, using statutory, conceptual, philosophical, historical-temporal, and comparative approaches and a maqāṣid Normative-Teleological Framework with four indicators: presence, internal consistency, operationalization, and substantive impact. The findings show that the regulation remains compliance-oriented because the four indicators are not simultaneously fulfilled, so tahdhib al-fard, iqamah al-ʿadl, and jalb al-maṣlahah are not yet deliberatively actualized. It proposes four agendas: explicit integration of the three maqāṣid pillars into the Islamic Banking Act, a maqāṣid-weighted OJK rating, a maqāṣid declaration for every DSN-MUI product fatwa, and strengthening banks' social function through structured cash waqf. Transformation from compliance to distinctiveness is not a departure from sharia compliance but its development towards its objectives, with implications for reducing formalistic compliance risk and enhancing competitiveness.

ABSTRAK

Industri perbankan syariah Indonesia tumbuh dari sekitar Rp100 triliun pada 2010 menjadi lebih dari Rp552 triliun pada 2022, namun masih menghadapi tantangan struktural-filosofis. Pangsa pasar perbankan syariah menembus 6,18 persen pada 2020 dan 7,01 persen pada 2022; secara substantif, pencapaian *maqāṣid shariah* tercatat 46,22 persen, tertinggi di Asia Tenggara. Kedua capaian itu mengukur dimensi berbeda dan tidak dapat direduksi menjadi hubungan sebab-akibat: yang pertama menandai perluasan pasar, yang kedua kedalaman aktualisasi tujuan syariat. Capaian

maqāṣid yang belum maksimal karenanya tidak membuktikan kegagalan kepatuhan syariah, melainkan menunjukkan kepatuhan yang tersedia belum berlanjut menjadi pembedaan substantif. Persoalan utamanya terletak pada karakter regulasi yang terjebak pada paradigma *sharia compliance* prosedural-formal (*form over substance*), belum berorientasi pada *sharia distinctiveness*. Penelitian hukum normatif-doktrinal ini menganalisisnya melalui reorientasi teori *maqāṣid shariah* sebagai *grundnorm* regulasi, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, historis-temporal, dan komparatif, serta Kerangka Normatif-Teleologis *maqāṣid* dengan empat indikator: keberadaan *maqāṣid* dalam norma, konsistensi internal, operasionalisasi, dan dampak substantif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi tersebut masih berada pada zona *compliance-oriented* karena keempat indikator belum terpenuhi secara simultan; *tahdhib al-fard*, *iqamah al-ʿadl*, dan *jalb al-maṣlaḥah* belum teraktualisasi secara deliberatif dalam norma. Artikel ini menawarkan empat agenda transformatif: integrasi eksplisit ketiga pilar *maqāṣid* ke dalam UU Perbankan Syariah, *maqāṣid-weighted rating* oleh OJK, *maqāṣid declaration* setiap fatwa produk DSN-MUI, serta penguatan fungsi sosial bank syariah melalui wakaf uang terstruktur. Transformasi dari *compliance* menuju *distinctiveness* bukan pemisahan dari kepatuhan syariah, melainkan pengembangannya sampai tataran tujuan, dengan implikasi mengecilnya risiko formalisme dan menguatnya daya saing industri.

***How to cite*:**
Safwan, Rita Mulyani, Mustafid, Riadhus Sholihin, M.Taufiq, "Transformasi dari Sharia Compliance Menuju Sharia Distinctiveness: Reorientasi Teori Maqāṣid al-Syarīʿah dalam Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2 (2026): 308-335. doi: 10.36701/al-khiyar.v6i2.3805

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah, baik pada tataran global maupun nasional, menunjukkan dinamika pertumbuhan yang signifikan sepanjang dua dekade terakhir. Secara global, total aset industri keuangan Islam tercatat mencapai USD 1.893,10 miliar pada tahun 2016 dengan 360 bank syariah. Indonesia sendiri telah membuktikan diri sebagai salah satu episentrum penting perkembangan keuangan syariah dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dengan populasi muslim terbesar di dunia.[1]

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa antara tahun 2010 hingga 2014 aset perbankan syariah Indonesia tumbuh dari sekitar Rp100 triliun (setara USD 8 miliar) menjadi Rp279 triliun (setara USD 22 miliar), dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 29,2 persen. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan aset bank konvensional yang pada periode yang sama hanya mencapai 16,9 persen. Memasuki tahun 2018, pangsa pasar perbankan syariah menembus 5,91 persen dari total industri perbankan nasional dengan total aset Rp477 triliun, atau tumbuh 12,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada akhir 2019, pangsa pasar tersebut secara resmi melewati angka 6 persen dengan total aset sekitar Rp513 triliun. Pada Juni 2020, pangsa pasar kembali meningkat menjadi 6,18 persen, didukung oleh 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Laporan tahun 2022 menunjukkan total aset bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah yang

[1] Nurfadila, Belinda, and Agus Maulana. 2025. "Unlocking Market Share Growth: The Role of Service Facilities and Financial Performance in Islamic Banks." *Journal of Law Administration and Social Science* 5 (1): 77–87. https://doi.org/10.54957/jolas.v5i1.1312

dalam literatur stabilitas perbankan diklasifikasikan sebagai bank umum syariah (*Islamic commercial bank*) dan bank pembiayaan rakyat syariah (*Islamic rural bank*)[2] secara kumulatif mencapai Rp552,02 triliun dengan pangsa pasar domestik sebesar 7,01 persen, meskipun pangsa pasar global perbankan syariah Indonesia masih berada pada angka 1,9 persen dan tertinggal dari Bahrain (3,3 persen) serta Turki (2,9 persen). Secara agregat, aset keuangan syariah Indonesia diproyeksikan menembus lebih dari Rp1.028 triliun pada tahun 2025,[3] seiring hadirnya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN dengan total aset gabungan mencapai Rp245,7 triliun.

Pertumbuhan indikator kuantitatif tersebut memperlihatkan bahwa perbankan syariah Indonesia telah memasuki fase konsolidasi kelembagaan yang matang, sehingga menumbuhkan pertanyaan baru: apakah pertumbuhan kuantitas tersebut telah diimbangi dengan pendalaman kualitas substansi nilai-nilai syariah, ataukah pertumbuhan tersebut hanya berhenti pada tataran kepatuhan prosedural (formalitas *sharia compliance*) tanpa menyentuh dimensi transformatif *maqāṣid* syariah?

Meskipun indikator kuantitatif menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, observasi terhadap praktik perbankan syariah Indonesia memperlihatkan adanya jurang (*gap*) substansial antara kepatuhan formal dan pencapaian tujuan substantif syariat. Berdasarkan karakter hukum Islam yang melekat pada perbankan syariah, penyelenggaraan kegiatan usaha bank wajib berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan (*ʿadl wa tawāzun*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan universalisme (*ʿālamiyyah*), serta bebas dari *gharar, maysir,* riba, zalim, dan objek haram, sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ditegaskan dalam Pasal 2 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[4] Sebelum analisis dilanjutkan, hubungan antarkeempat unsur tersebut perlu ditegaskan agar istilah yang dipakai dalam artikel ini tidak menimbulkan multitafsir. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan Prinsip Syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya dalam artikel ini disebut DSN-MUI, yaitu lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang keuangan dan perbankan syariah. Dari definisi tersebut tampak rantai normatif yang berlapis. *Pertama*, fatwa DSN-MUI berkedudukan sebagai sumber hukum materiel yang menentukan sah atau tidaknya struktur produk, sehingga kepatuhan terhadapnya merupakan syarat pertama bagi berjalannya kegiatan usaha bank syariah. *Kedua*, Otoritas Jasa Keuangan menerjemahkan fatwa itu menjadi norma hukum positif melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk POJK Nomor 57 Tahun 2017 jo. POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perbankan Syariah beserta POJK pendukung mengenai produk, *spin-off*, dan Unit Usaha Syariah, yang mengikat secara administratif. *Ketiga*, Dewan Pengawas Syariah berkedudukan sebagai organ pengawas internal yang memastikan kepatuhan harian bank terhadap fatwa dan peraturan pelaksanaannya, sekaligus menilai kesesuaian akad yang digunakan dalam praktik. *Keempat*, prinsip syariah dalam undang-undang berfungsi

[2] Mawardi, Imron, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Tika Widiastuti, et al. 2024. "Comparative Stability Analysis of Indonesian Banks: Markov Switching—Dynamic Regression for Islamic and Conventional Sectors." *PLoS ONE* 19 (4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301398.

[3] Khasanah, Uswatun. 2025. "Understanding Sharia Governance In Islamic Financial Institution: A Systematic Literature Review And Conceptual Perspective." *Sharia Economic Review Journal* 2 (1): 224–41. https://doi.org/10.62952/shacral.v2i1.65.

[4] Novita, Regina. 2023. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Abdi Pandawa Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1): 51–63. https://doi.org/10.33592/ap.v3i1.3257.

sebagai norma payung yang mengikat ketiga unsur lainnya secara hierarkis, tetapi sekaligus menunjukkan batas persoalannya: karena rumusan prinsip syariah didelegasikan kepada fatwa, tujuan-tujuan syariat tidak memperoleh jalur normatif langsung di dalam undang-undang, melainkan hanya masuk melalui pintu fatwa. Di titik inilah persoalan yang ditelaah artikel ini bermula. Namun demikian, riset terdahulu menemukan bahwa bank-bank syariah Indonesia belum mampu mengintegrasikan tata kelola syariah ke dalam aktivitas operasional hariannya, sehingga posisi hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi lemah dan mekanisme pengawasan belum berjalan efektif.[5]

Kondisi tersebut diperparah oleh kenyataan bahwa industri keuangan Islam secara global masih terikat pada paradigma kepatuhan syariah yang bertumpu pada logika larangan. Orientasi bisnis semacam ini hanya menyoroti legalitas akad dan penjauhan diri dari yang haram, sementara upaya memperjuangkan tujuan-tujuan luhur syariat justru terpinggirkan. Kritik tajam juga diarahkan pada produk perbankan syariah yang dinilai lebih mengutamakan bentuk, yakni legalitas strukturnya, daripada substansi atau jiwa akadnya; praktik yang mendahulukan bentuk di atas substansi inilah yang digambarkan menutup pintu depan riba sekaligus membuka pintu belakangnya.[6] Persoalan bertambah karena industri keuangan Islam masih berada pada fase awal diferensiasi produk. Pada fase ini bank syariah bersaing langsung dengan bank konvensional dengan memodifikasi produk konvensional agar tampak sesuai syariat, bukan membangun kekhasan melalui nilai etis dan sosial yang unik.[7] Temuan empiris di Indonesia memperlihatkan bahwa kinerja *maqāṣid* bank syariah baru mencapai 46,22 persen. Angka tersebut memang tertinggi di Asia Tenggara, tetapi masih menyisakan lebih dari separuh ruang yang belum teraktualisasi.[8]

Dengan demikian, persoalan spesifik yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum terintegrasinya orientasi *maqāṣid al-sharīʿah* secara deliberatif ke dalam desain regulasi perbankan syariah Indonesia, sehingga regulasi cenderung berhenti pada tataran *compliance-oriented*, yaitu menitikberatkan pada legalitas kontraktual dan pengawasan prudensial tanpa menjangkau tujuan substantif seperti keadilan sosial, inklusi keuangan, dan berbagi risiko yang adil (*equitable risk-sharing*).[9]

Urgensi penelitian ini berangkat dari tiga persoalan yang saling berkaitan. *Pertama*, tanpa reorientasi *maqāṣid* dalam regulasi, perbankan syariah Indonesia akan tetap terjebak pada paradoks kepatuhan formalistik: sah menurut akad, tetapi secara substantif belum memenuhi substansi maupun *maqāṣid* syariah, yaitu kesejahteraan

[5] Zuhdi, Achmad, Edi Saputra, Hasannudin Hidayat, Khoirul Umam, and Didi Hayamansyah. 2025. "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision." *Al-ISTINBATH Jurnal Hukum Islam* 10 (2): 873–99. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812.

[6] Khan, M. Mansoor. 2025. "Islamic Banking: Formally Shariah-Compliant, Functionally Conventional." *Corporate Ownership and Control* 22 (4): 78. https://doi.org/10.22495/cocv22i4art7.

[7] Bacha, Obiyathulla Ismath. 2024. "Islamic Banking and Finance. Forty Years on; A Reality Check." *World Scientific Annual Review of Islamic Finance* 2 (January). https://doi.org/10.1142/s281102342430002x.

[8] Kholmi, Masiyah, Adi Prasetyo, and Tri Wahyu Oktavendi. 2023. "The Performance Measures of Islamic Banking in Indonesia Based on the Sharia Maqashid Index." In *Environmental Issues and Social Inclusion in a Sustainable Era*, London: Routledge. https://doi.org/10.1201/9781003360483-4.

[9] Hasan, Teng Berlianty, Merry Djoanda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Mualimin Mochammad Sahid. 2025. "Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model." *MILRev Metro Islamic Law Review* 4 (1): 619–44. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851.

manusia dan sosial.[10] Kondisi tersebut berpotensi menggerus legitimasi industri dalam jangka panjang, sebab nasabah memilih bank syariah justru karena model bisnisnya bertumpu pada kepatuhan terhadap syariah. *Kedua*, pangsa pasar yang stagnan pada kisaran 6,5 persen selama dua tahun berturut-turut dan tidak tercapainya target Otoritas Jasa Keuangan sebesar 15 persen pada tahun 2023 menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan yang bertumpu pada kepatuhan formal belum cukup menjadi pembeda di mata masyarakat. *Ketiga*, riset terdahulu telah mengingatkan bahwa tekanan untuk bersaing dengan bank konvensional mengarahkan strategi lembaga keuangan Islam pada tujuan finansial, bukan pada tujuan etis dan sosial, sehingga industri justru turut mendorong proses finansialisasi alih-alih melayani kesejahteraan komunitas. Apabila transformasi dari kepatuhan syariah menuju kekhasan syariah tidak ditelaah secara mendalam, regulasi perbankan syariah Indonesia akan terus kehilangan relevansinya sebagai instrumen *maqāṣid* yang semestinya merepresentasikan *tahdhib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-ʿadl* (penegakan keadilan), dan *jalb al-maṣlaḥah* (pemeliharaan kemaslahatan publik).[11] Dampaknya bersifat struktural, meliputi melemahnya legitimasi, melambatnya penetrasi pasar, serta terancamnya eksistensi filosofis perbankan syariah itu sendiri.

Berangkat dari latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini diformulasikan dalam tiga pertanyaan yang saling bertalian dan memerlukan jawaban. *Pertama*, penelitian ini menelaah bagaimana konstruksi normatif regulasi perbankan syariah Indonesia UU Nomor 21 Tahun 2008, perubahannya dalam UU Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan OJK, dan Fatwa DSN-MUI memuat dan mengoperasionalkan tujuan-tujuan *maqāṣid al-sharīʿah*. *Kedua*, penelitian ini menelusuri mengapa regulasi perbankan syariah Indonesia masih bertahan pada paradigma *sharia compliance* dan belum bertransformasi menjadi regulasi yang berorientasi *sharia distinctiveness*, apabila ditinjau dengan Kerangka Normatif-Teleologis *maqāṣid*. *Ketiga*, penelitian ini merumuskan bagaimana desain reorientasi regulasi berbasis *maqāṣid* yang dapat mentransformasikan regulasi perbankan syariah Indonesia dari logika *compliance* menuju logika *distinctiveness*.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan: *pertama*, menganalisis konstruksi normatif regulasi perbankan syariah Indonesia dalam memuat dan mengoperasionalkan tujuan-tujuan *maqāṣid al-sharīʿah*; *kedua*, menjelaskan penyebab masih bertahannya paradigma *sharia compliance* dalam regulasi perbankan syariah Indonesia melalui pengujian empat indikator Kerangka Normatif-Teleologis *maqāṣid*; dan *ketiga*, merumuskan desain reorientasi regulasi berbasis *maqāṣid* sebagai jalan transformasi menuju *sharia distinctiveness*. Fokus penelitian diarahkan pada regulasi perbankan syariah Indonesia yang mencakup UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (*omnibus law* keuangan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait, serta Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum materiel, yang dianalisis dengan pendekatan doktrinal dan perspektif *maqāṣid* untuk mengidentifikasi jurang antara norma dan tujuan substantifnya.

[10] Jatmiko, Wahyu, Abdullah Iqbal, and M. Shahid Ebrahim. 2023. "On the Ethicality of Islamic Banks' Business Model." *British Journal of Management* 35 (1): 115–36. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12703.

[11] Hadi, Hendra, Muhammad Sodiki, Imro Atut Toyyibah, and Parman Komarudin. 2023. "The Urgency Of Maqashid Sharia In The Development Of Sharia Banking Products." *Darussalam* 24 (1). https://doi.org/10.58791/drs.v24i01.281.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal (*normative-doctrinal legal research*), yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pilihan tersebut didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yakni menelusuri, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum dalam regulasi perbankan syariah Indonesia dari perspektif tujuan-tujuan syariat. Pendekatan ini sejalan dengan karakter studi regulasi yang berbasis kepustakaan (*library-based*) dan memisahkan hukum dari analisis non-hukum. Dengan konstruksi yuridis-filosofis, penelitian ini memposisikan regulasi bukan sekadar sebagai perintah penguasa (*command-of-the-sovereign*), melainkan sebagai instrumen *maqāṣid* yang harus memenuhi kriteria *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-ʿaql, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nasl,* dan *ḥifẓ al-bīʿah*.[12] Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan bergerak pada tataran *critical legal research* yang reflektif-preskriptif, yakni menghasilkan rekomendasi reorientasi regulasi ke depan.

Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, digunakan lima pendekatan yang saling terintegrasi. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah seluruh regulasi perbankan syariah, baik yang bersifat *enabling* maupun *regulating*, untuk mengidentifikasi norma, asas, dan prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah doktrin, prinsip, dan konsep *maqāṣid al-sharīʿah* dari literatur klasik dan kontemporer agar analisis tidak terjebak pada pembacaan tekstual-sempit, termasuk ketika menelaah prinsip kepatuhan syariah pada sektor keuangan berbasis teknologi. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) digunakan untuk menangkap makna teleologis setiap norma dengan menanyakan tujuan akhir suatu ketentuan dan keselarasannya dengan *maqāṣid*, sehingga analisis tidak berhenti pada tataran gramatikal, melainkan menggali kehendak legislatif (*legislative intent*) dan *ratio legis* di balik norma. Pendekatan historis-temporal memetakan evolusi regulasi perbankan syariah Indonesia dari UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998, UU Nomor 21 Tahun 2008, hingga UU Nomor 4 Tahun 2023 beserta POJK pendukungnya untuk mengidentifikasi pergeseran orientasi normatif antarrezim regulasi. Terakhir, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan desain regulasi Indonesia dengan yurisdiksi acuan yang lebih dahulu mengintegrasikan *maqāṣid* secara deliberatif, seperti Bahrain, Malaysia, dan Pakistan; pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menentukan regulasi terbaik, melainkan memperkaya perspektif dan mengidentifikasi praktik terbaik melalui tahapan deskripsi, identifikasi, dan eksplanasi.

Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, peraturan pemerintah terkait pelaksanaan UU Perbankan Syariah, Peraturan OJK (termasuk POJK Nomor 57/2017 jo. POJK Nomor 24/2025 tentang Perbankan Syariah beserta POJK pendukung mengenai produk, *spin-off*, dan Unit Usaha Syariah), Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum materiel, serta doktrin maqāṣid klasik (*al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharīʿah* karya al-Shāṭibī, *al-Mustaṣfā min ʿilm al-uṣūl* karya al-Ghazālī, dan *Uṣūl al-fiqh* karya Muḥammad Abū Zahrah). Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, *working paper*, buku, bab dalam

[12] Salman, Kautsar Riza. 2023. "Antecedents and Consequences of Islamic Bank Performance Based on the Maqashid Sharia Index." *The Indonesian Accounting Review* 13 (1): 35–47. https://doi.org/10.14414/tiar.v13i1.3015.

buku, prosiding konferensi, dan laporan riset yang relevan dengan perbankan syariah, regulasi, dan *maqāṣid al-sharīʿah*, dengan rujukan utama antara lain karya Siregar yang secara langsung merawat relasi antara regulasi dan *maqāṣid.* Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, indeks, dan rujukan bibliografis yang berfungsi memperjelas istilah dan konsep teknis.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan studi dokumentasi (*documentation study*), karena seluruh data yang diperlukan bersifat tekstual dan tersedia dalam dokumen tertulis, baik berupa peraturan, fatwa, maupun literatur ilmiah. Studi kepustakaan merupakan metode pencarian referensi yang relevan dengan permasalahan, mendeskripsikan analisis teoretis, kajian ilmiah, dan literatur terkait. Pengumpulan dilakukan secara triangulasi: peraturan perundang-undangan ditelusuri melalui basis data JDIH DPR, OJK, dan Sekretariat Negara; Fatwa DSN-MUI dihimpun dari laman resmi DSN-MUI dan kompilasi fatwa MUI; sementara literatur ilmiah dikumpulkan melalui basis data Scopus, *Google Scholar*, SINTA, *Dimensions*, dan repositori jurnal secara langsung, dengan teknik *purposive sampling* terhadap dokumen yang benar-benar relevan dengan tema transformasi regulasi perbankan syariah dari *compliance* ke *distinctiveness*.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis melalui tiga lapisan teknik yang saling melekat. *Analisis konten kualitatif* (*qualitative content analysis*) digunakan untuk membaca dan memaknai teks regulasi secara mendalam dengan terlebih dahulu mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang relevan dengan prinsip *maqāṣid*, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta. *Interpretasi sistematis* (*systematic interpretation*) menghubungkan satu norma dengan norma lain dalam satu sistem hukum terutama relasi antara UU Perbankan Syariah dengan undang-undang sektoral lain serta antara Fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK di bawahnya untuk melihat apakah terjadi koherensi atau justru tumpang tindih normatif. Adapun *analisis kerangka maqāṣid* (*maqāṣid-based framework analysis*) merupakan teknik analisis utama (*signature analysis*) penelitian ini: setiap norma regulasi diuji koherensinya terhadap tiga pilar *maqāṣid* Muḥammad Abū Zahrah, yaitu (a) *tahdhib al-fard* apakah regulasi mendorong pengembangan pengetahuan dan pendidikan masyarakat; (b) *iqamah al-ʿadl* apakah regulasi memastikan keadilan dalam transaksi dan distribusi risiko; dan (c) *jalb al-maṣlaḥah* apakah regulasi memfasilitasi terciptanya kemaslahatan publik dari setiap produk dan kegiatan perbankan syariah. Hasil pengujian ketiga pilar tersebut kemudian diuji silang dengan empat indikator Kerangka Normatif-Teleologis *maqāṣid*: (1) keberadaan *maqāṣid* dalam norma; (2) konsistensi internal, baik intra-regulasi maupun inter-regulasi; (3) operasionalisasi *maqāṣid*; dan (4) dampak substantif. Teknik analisis ini bersifat deduktif-normatif bertolak dari kerangka ideal *maqāṣid* untuk kemudian menguji realitas regulasi dan dari hasil pengujian tersebut ditarik kesimpulan induktif berupa rekomendasi perbaikan regulasi. Pendekatan semacam ini memungkinkan terjadinya negosiasi dan integrasi antara kerangka normatif-institusional dan kerangka hermeneutik-individual.[13]

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relasi antara *maqāṣid* dan perbankan syariah, namun belum ada yang secara khusus membahas transformasi dari

[13] Fatarib, Husnul, Zezen Zainul Ali, Nur Aziz Arifin, Abdul Najib, and Muhammad Nur Fathoni. 2025. "Progressive Legal Reasoning in Contemporary Islamic Legal Reform: Negotiating the *Maqāṣid* and Hermeneutic Approaches." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24 (2): 277–94. https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.16123.

compliance menuju *distinctiveness* dalam regulasi perbankan syariah Indonesia. *Pertama*, Siregar[14] mengkaji integrasi *maqāṣid al-sharīʿah* dalam pembentukan hukum keuangan Islam di Indonesia melalui pendekatan normatif-juridis dan doktrinal. Kontribusi penting riset tersebut adalah usulan model integrasi *maqāṣid* tiga lapis (normatif, institusional, dan operasional); kelemahannya, analisisnya lebih bersifat struktural-kerangka dan belum menjangkau evaluasi kapasitas regulatoris otoritas pengawas beserta Dewan Syariah Nasional secara empiris-kritis dalam mengorkestrasikan transformasi tersebut. *Kedua*, Murtadho dkk.[15] menawarkan rekonstruksi paradigma perbankan syariah dengan metode *philosophical-hermeneutic*, dengan sumbangsih utama berupa usulan penyelarasan ulang paradigma yang memprioritaskan intensionalitas spiritual, kesejahteraan komunitas, dan metrik kinerja holistik di atas kepatuhan formal; fokus riset ini lebih kepada praksis operasional dan perilaku kelembagaan bank, sehingga belum menyentuh secara spesifik bagaimana regulasi negara menjadi arena negosiasi ulang antara norma fatwa dan tujuan *maqāṣid*. *Ketiga*, Hudaefi dan Badeges[16] mengeksplorasi implementasi *maqāṣid* melalui analisis *text mining* terhadap 24 laporan resmi 5 bank syariah di Indonesia; riset ini kaya secara empiris, namun bersudut pandang *bottom-up* (analisis laporan bank) dan belum mengusulkan kerangka transformasi regulasi dari atas (*top-down regulatory reform*). *Keempat*, Laldin dan Furqani[17] memberikan landasan konseptual penting tentang dominannya paradigma *replication* (peniruan produk konvensional) atas *innovation* dalam industri keuangan Islam, namun tidak mengontekstualisasikan temuan tersebut ke dalam kerangka regulasi Indonesia. *Kelima*, Khasanah dan Mihajat[18] memberikan peta komprehensif mengenai tantangan *sharia governance* seperti inkonsistensi regulasi, lemahnya independensi *Sharia Supervisory Board*, dan terbatasnya kapasitas kelembagaan tetapi belum mengarahkan solusi pada transformasi filosofis dari *compliance* ke *distinctiveness* melalui reorientasi doktrin *maqāṣid* dalam regulasi.[19]

Dari kelima riset tersebut, celah penelitian (*research gap*) yang belum terjawab adalah bagaimana transformasi regulasi perbankan syariah Indonesia dari sekadar kepatuhan formal menuju pembedaan substantif melalui reorientasi teori *maqāṣid al-sharīʿah*, dengan menelaah perubahan filosofi normatif dari UU Nomor 21 Tahun 2008 hingga perubahannya dalam UU Nomor 4 Tahun 2023. Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menegakkan kebaruan pada empat dimensi utama. *Pertama*, dari sisi objek,

[14] Siregar, Togar Natigor. 2025. "Integrating *Maqasid al-Shari'ah* in Islamic Financial Lawmaking in Indonesia from Fatwa to Regulation." *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* 6 (1): 13-21. https://doi.org/10.31098/bmss.v6i1.1086

[15] Murtadho, Taufiq Ridwan, Gina Sakinah, Dudang Gojali, et al. 2025. "Reconstruction of the Sharia Banking Paradigm: Bridging the Global Matter of Sharia and *Maqashid* Practices in Indonesia." *Iqtishaduna : International Conference Proceeding* 2. 377-385. https://doi.org/10.54783/62v4fc14

[16] Hudaefi, Fahmi Ali, and Abdul Malik Badeges. 2021. "*Maqāṣid al-Sharī'ah* on Islamic Banking Performance in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining." *Journal of Islamic Marketing*. Emerald Publishing. 13 (10): 2069-2089 https://doi.org/10.1108/jima-03-2020-0081.

[17] Laldin, Mohamad Akram, and Hafas Furqani. 2016. "Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 54 (2): 249–272. https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272.

[18] Mihajat, Muhammad Iman Sastra. 2019. "Shari'ah Governance Framework in Islamic Banking and Financial Institutions in Indonesia: A Proposed Structure." In *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice*. Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/978-1-78973-007-420191021.

[19] Khasanah, Uswatun. 2025. "Understanding Sharia Governance In Islamic Financial Institution: A Systematic Literature Review And Conceptual Perspective." *Sharia Economic Review Journal* 2 (1): 224–41. https://doi.org/10.62952/shacral.v2i1.65.

penelitian ini tidak sekadar mengkaji industri atau kelembagaan bank, melainkan secara spesifik meneliti regulasi perbankan syariah Indonesia (UU Nomor 21 Tahun 2008 dan perubahannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa DSN-MUI) sebagai unit analisis utama. *Kedua*, dari sisi pendekatan teoretis, kebaruan terletak pada upaya reorientasi teori *maqāṣid al-sharīʿah* yang selama ini lebih banyak digunakan sebagai alat ukur kinerja (*maqāṣid shariah* index) ke dalam ranah desain regulasi (*regulatory design*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*). *Ketiga*, dari sisi sudut pandang, artikel ini memposisikan *maqāṣid* bukan sekadar sebagai alat ukur pascafakta, melainkan sebagai grundnorm dan kerangka teleologis yang semestinya mengarahkan arsitektur regulasi secara deliberatif. Keempat, dari sisi kontribusi normatif-kritis, artikel ini menawarkan kerangka berpikir pengembangan dari *sharia compliance* (kepatuhan terhadap fatwa) menuju *sharia distinctiveness* (pembedaan substantif berbasis *maqāṣid*) sebagai basis reformulasi regulasi di Indonesia, yaitu kepatuhan yang dikembangkan dan bukan kepatuhan yang ditinggalkan.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid al-sharīʿah*. Berbeda dari pendekatan fikih prosedural yang bertumpu pada logika larangan, teori *maqāṣid* berangkat dari prinsip bahwa seluruh hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[20] Konsep *maqāṣid* yang digunakan dalam konteks perbankan syariah secara spesifik merujuk pada formulasi Muḥammad Abū Zahrah dalam *Ushul Fiqh*, yang membagi tujuan syariat ke dalam tiga pilar utama: (a) *tahdhib al-fard* (pendidikan individu), yaitu kewajiban bank syariah untuk mengembangkan pengetahuan, tidak hanya bagi karyawan tetapi juga masyarakat luas; (b) *iqamah al-ʿadl* (penegakan keadilan), yaitu kewajiban bank syariah untuk melakukan transaksi secara adil dan setara tanpa merugikan nasabah; dan (c) *jalb al-maṣlaḥah* (pemeliharaan kemaslahatan), yaitu semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan pemilik, karyawan, dan pemangku kepentingan.[21]

Dalam kerangka tersebut, *sharia compliance* diperlakukan sebagai fondasi sekaligus prasyarat. Suatu produk tidak dapat disebut memiliki *sharia distinctiveness* apabila kepatuhan formalnya belum utuh, dan sebaliknya kepatuhan formal yang berhenti pada legalitas struktur juga belum memenuhi syarat *sharia distinctiveness* karena belum menyentuh tujuan substantif syariat. *Sharia distinctiveness*, dengan demikian, dipahami sebagai kepatuhan yang dikembangkan (*extended compliance*), yaitu kepatuhan yang telah berakar pada *maqāṣid* secara eksplisit, konsisten lintas regulasi, beroperasi sampai tataran akad, dan terbukti berdampak pada kemaslahatan. Posisi ini menjelaskan mengapa transformasi yang ditawarkan artikel ini bersifat berlapis dan berurutan, bukan substitutif.

Dari pemahaman tersebut dirumuskan lima indikator pembeda yang tetap berlandaskan kepatuhan syariah: (i) kepatuhan syariah sebagai basis, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sah akad serta ketentuan larangan *riba, gharar, maysir,* dan objek haram; (ii) keberadaan *maqāṣid* dalam norma secara deliberatif, tidak sekadar implisit; (iii) konsistensi internal, baik intra-regulasi antara fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, maupun inter-regulasi dengan undang-undang sektoral lain; (iv) operasionalisasi maqāṣid sampai tingkat produk dan klausul akad; dan (v) dampak substantif yang dapat diverifikasi pada distribusi risiko, kemaslahatan publik,

[20] Kholmi, Masiyah, Adi Prasetyo, and Tri Wahyu Oktavendi. 2023. "The Performance Measures of Islamic Banking in Indonesia Based on the Sharia Maqashid Index." In *Environmental Issues and Social Inclusion in a Sustainable Era*, London: Routledge. https://doi.org/10.1201/9781003360483-4.

[21] Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1958.

dan literasi masyarakat. Indikator (i) berfungsi sebagai syarat niscaya (*necessary condition*), sedangkan indikator (ii) sampai (v) berfungsi sebagai syarat yang mencukupi (*sufficient conditions*) bagi lahirnya distinctiveness. Keempat indikator terakhir identik dengan empat indikator Kerangka Normatif-Teleologis *maqāṣid* yang diuraikan pada bagian metode, sehingga indikator (i) tidak menambah kerangka baru, melainkan menegaskan kedudukan kepatuhan syariah sebagai prasyarat yang tidak dapat dilewati.

Relevansi teori ini terhadap permasalahan penelitian tampak pada tiga hal. *Pertama*, konsep *form over substance* dalam industri keuangan Islam, ketika kontrak didesain secara legal-formal untuk menghindari larangan riba namun mengabaikan jiwa substantif keadilan dan kemaslahatan, hanya dapat diurai secara konseptual melalui kacamata *maqāṣid*. *Kedua*, ukuran kinerja *Sharia Maqashid Index* yang dikembangkan Mohammed dan Razak sejak 2008[22] dan digunakan secara luas untuk mengukur seberapa jauh implementasi *maqāṣid* pada bank syariah[23] sebenarnya merupakan bukti empiris bahwa ketiga pilar *maqāṣid* belum terimplementasi secara utuh dalam operasional perbankan.[24] *Ketiga*, bagi Indonesia, pelaksanaan fungsi sosial bank syariah dalam mengelola dana wakaf yang kini diakui dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 dan dijalankan melalui mekanisme divestasi serta distribusi yang tercatat secara proporsional merupakan momentum strategis untuk melakukan reorientasi regulasi agar seluruh produk dan layanan tidak sekadar patuh pada struktur akad, tetapi benar-benar menjadi instrumen pencapaian tujuan substantif syariat (*ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-ʿaql, al-māl, al-nasl,* dan *al-bīʿah*). Dengan demikian, *maqāṣid* bukan sekadar teori evaluatif, melainkan kerangka teleologis yang menuntun proses reinterpretasi regulasi perbankan syariah Indonesia dari logika *compliance* menuju logika *distinctiveness*.[25]

Agar kerangka teleologis di atas tidak berhenti sebagai pernyataan normatif, kaidah fikih dan teori akad diintegrasikan sebagai lapisan operasional yang memungkinkan ketiga pilar *maqāṣid* diterjemahkan menjadi variabel yang dapat diperiksa pada teks norma dan klausul akad. Dari khazanah kaidah fikih diambil lima asas yang berfungsi sebagai parameter: *al-aṣl fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah* (kebolehan asal dalam muamalah), *al-ʿadl wa al-tawāzun* (keadilan dan keseimbangan pertukaran), *lā ḍarara wa lā ḍirār* (larangan menimbulkan kerugian), *al-ghunm bi al-ghurm* (hak atas keuntungan melekat pada tanggungan risiko), serta *al-kharāj bi al-ḍamān* dan *lā yajtamiʿ al-ujrah wa al-ḍamān* (tidak boleh menggabungkan imbalan jasa dengan penjaminan dalam satu transaksi). Sementara itu, teori akad menyediakan struktur pemeriksaan melalui rukun (*ṣīghah, maḥall al-ʿaqd, dan maḥall*), syarat sah (termasuk kerelaan para pihak dan kejelasan objek), serta pembedaan antara akad *muʿāwaḍah* dan akad *tabarruʿ* beserta mekanisme *ḍamān* dan *khiyār* di dalamnya.

[22] Mohammed, Mustafa Omar, and Dzuljastri Abdul Razak. 2008. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework." *Paper presented at the IIUM International Accounting Conference,* Putra Jaya Marriott, 25 June, 1–17.

[23] Salman, Kautsar Riza. 2023. "Antecedents and Consequences of Islamic Bank Performance Based on the Maqashid Sharia Index." *The Indonesian Accounting Review* 13 (1): 35–47. https://doi.org/10.14414/tiar.v13i1.3015.

[24] Asmar, Mohamed, Yuli Andriansyah, and Mowafg Abrahem Masuwd. 2023. "Performance Measurement Analysis of Sharia Commercial Banks in Indonesia with Maqashid Index and Sharia Conformity and Profitability (SCnP)." *Journal of Islamic Economics Lariba* 9 (2): 541–66. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art13.

[25] Al-Turabi, Uthman Mehdad, and Jasser Auda. 2025. "Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World." *Indonesian Journal of Islamic Law.* 8 (2): 209–28. https://doi.org/10.35719/fhw10v84.

Dari dua khazanah tersebut dirumuskan lima variabel yang digunakan sebagai unit pemeriksaan dalam analisis: (1) kejelasan objek dan harga (*maḥall wa thaman*), yaitu terpenuhinya syarat objek yang jelas, terukur, dan berada dalam kepemilikan pihak yang berakad; (2) kesetaraan pertukaran (*muʿāwaḍah*), yaitu keterpisahan yang tegas antara harga, margin, dan imbalan jasa sehingga tidak terjadi pertukaran uang atas uang secara berlebih; (3) alokasi risiko (*ḍamān*), yaitu kejelasan pihak yang menanggung risiko kepemilikan dan risiko usaha; (4) proporsi distribusi hasil (*qiṣmah al-ribḥ*), yaitu kesesuaian nisbah bagi hasil dengan kinerja riil, bukan dengan target nominal yang dijanjikan; dan (5) keterbukaan informasi (*ʿilm*), yaitu tersedianya pengungkapan yang memadai atas biaya, margin, dan konsekuensi akad. Kelima variabel ini menjadi jembatan metodologis: pilar *tahdhib al-fard* diukur terutama melalui variabel (5) beserta program literasi; pilar *iqamah al-ʿadl* melalui variabel (2), (3), dan (4); sedangkan pilar *jalb al-maṣlaḥah* melalui variabel (1) beserta dampak distributif yang ditimbulkannya. Dengan begitu, penilaian atas keberadaan *maqāṣid* dalam norma dan operasionalisasinya dapat dilakukan secara terukur pada tataran klausul akad, bukan hanya pada tataran retorika regulasi.

Kontribusi yang ingin dicapai penelitian ini meliputi tiga hal: kontribusi akademis berupa pengayaan khazanah teori *maqāṣid* dalam ranah regulasi keuangan syariah yang selama ini lebih banyak diaplikasikan sebagai alat ukur kinerja; kontribusi praktis-regulatif berupa rekomendasi rumusan prinsip atau norma *maqāṣid* yang semestinya menjadi ruh regulasi perbankan syariah Indonesia ke depan; dan kontribusi komparatif-konseptual berupa peta transisi dari *compliance* ke *distinctiveness* yang dapat menjadi referensi bagi negara Muslim lain yang menghadapi tantangan serupa.

PEMBAHASAN

A. Potret Umum Regulasi Perbankan Syariah Indonesia: Kerangka Normatif yang Dianalisis

Sebelum memasuki analisis substantif, perlu ditegaskan peta regulasi yang menjadi unit analisis penelitian ini. Regulasi perbankan syariah Indonesia tersusun dalam struktur berlapis yang menampilkan relasi antara norma hukum Islam dan norma hukum negara.

Lapisan 1-Undang-Undang. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai *umbrella act*. UU Nomor 21 Tahun 2008 sendiri dilatarbelakangi oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998.

Lapisan 2-Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah pendukung yang mengatur teknis pelaksanaan UU Perbankan Syariah.

Lapisan 3-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 57 Tahun 2017 jo. POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perbankan Syariah beserta POJK pendukung (produk, *spin-off*, dan Unit Usaha Syariah), yang merupakan implementasi regulasi oleh otoritas pengawas.

Lapisan 4-Fatwa DSN-MUI. Fatwa-fatwa yang berfungsi sebagai sumber hukum materiel Islam dan menjadi simpul utama operasional perbankan syariah.

Struktur regulasi semacam ini mengisyaratkan bahwa perbankan syariah Indonesia menganut pola sumber hukum ganda (*dual legal sources*), yaitu hukum negara dan hukum Islam, dengan hierarki sumber hukum Islam berkontribusi pada arsitektur perbankan nasional Indonesia. Elemen-elemen hukum Islam yang terintegrasi secara vertikal tampak pada regulasi tentang bisnis, modal, risiko, dan tata kelola. Karakter

kausal-verifikatif struktur ini kemudian mengkristal pada sambungan regulasi yang memuat prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan (*ʿadl wa tawāzun*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan universalisme (*ʿālamiyyah*), serta larangan *gharar, maysir*, riba*, zalim*, dan objek yang tidak halal.[26] Dalam literatur kepatuhan syariah, pengujian atas kepatuhan formal (*sharia compliance*) justru menuntut perhatian pada kedudukan hukum hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah dan efektivitas mekanisme pengawasannya.[27]

Dari paparan tersebut tampak bahwa regulasi perbankan syariah Indonesia tidak berdiri sebagai regulasi sektoral netral, melainkan merupakan regulasi yang secara eksplisit dirancang untuk mengemban mandat teologis-syariah, sehingga layak diuji koherensinya dengan teori *maqāṣid*. Namun, pengawasan terpadu yang kini dijalankan otoritas masih bergulat dengan persoalan pluralisme hukum dan reposisi relasi negara-agama dalam ranah pengawasan keuangan,[28] sementara literatur juga mencatat adanya fragmentasi regulasi, lemahnya mekanisme penegakan, dan belum memadainya integrasi dengan standar syariah global.[29]

B. Analisis UU No. 21 Tahun 2008 melalui Kacamata *Maqāṣid*

1. Indikator 1: Keberadaan *Maqāṣid* dalam Norma: "Fondasi Tak Terlihat"

UU Nomor 21 Tahun 2008 mengandung rujukan langsung maupun tidak langsung pada prinsip-prinsip *maqāṣid*. Namun, analisis yang lebih cermat menunjukkan bahwa rujukan tersebut lebih bersifat *implicit* (tertanam dalam napas regulasi) daripada *deliberative* (secara sadar menjadi poros teleologis norma). Pengujian terhadap ketiga pilar *maqāṣid* memperlihatkan pola yang berbeda-beda.

a. Pilar1-*Tahdhib al-Fard*. UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa bank syariah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang berkewajiban mendidik masyarakat tentang keuangan syariah. Tidak ditemukan satu pun norma dalam undang-undang ini yang mewajibkan bank syariah menyelenggarakan program literasi keuangan syariah berbasis substansi *maqāṣid*; kewajiban yang ada berhenti pada tataran kepatuhan struktur produk. Riset terdahulu menemukan bahwa bank-bank syariah Indonesia belum mampu mengintegrasikan tata kelola syariah ke dalam aktivitas operasional hariannya, khususnya pada pilar pendidikan, termasuk dalam mengakui hak, peran, dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan. Artinya, pilar *tahdhib* masih dibiarkan sebagai kewajiban yang senyap (*silent obligation*). Temuan ini sejalan dengan catatan literatur bahwa salah satu kendala implementasi *maqāṣid* dalam kebijakan adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami *maqāṣid* itu sendiri, sehingga

[26] Novita, Regina. 2023. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Abdi Pandawa Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1): 51–63. https://doi.org/10.33592/ap.v3i1.3257.

[27] Hasan, Teng Berlianty, Merry Djoanda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Mualimin Mochammad Sahid. 2025. "Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model." *MILRev Metro Islamic Law Review* 4 (1): 619–44. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851.

[28] Zuhdi, Achmad, Edi Saputra, Hasannudin Hidayat, Khoirul Umam, and Didi Hayamansyah. 2025. "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision." *Al-ISTINBATH Jurnal Hukum Islam* 10 (2): 873–99. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812.

[29] Narud, Ahmad, Raymond J. Chan, and Nikhil Joshi. 2025. "The Legal Framework of Shariah Banking in Indonesia: Implications for Financial Regulation and Market Development." *Sharia Oikonomia Law Journal* 3 (1): 116–26. https://doi.org/10.70177/solj.v3i1.2082.

promosi literasi *maqāṣid* menjadi prasyarat reformasi[30] keterbatasan pemahaman publik juga menjadi persoalan yang masih mengemuka dalam praktik perbankan syariah.[31]

b. Pilar 2- *Iqamah al-ʿAdl.* UU Nomor 21 Tahun 2008 memuat prinsip keadilan secara normatif melalui Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyatakan bahwa perbankan syariah berlandaskan prinsip keadilan (*ʿadl wa tawāzun*).[32] Namun, implementasi atas prinsip ini lebih difokuskan pada keadilan dalam kontrak, yakni keadilan horizontal antarpihak, dan belum secara tegas mengembangkan keadilan vertikal berupa distribusi risiko dan manfaat yang lebih adil antara bank dan nasabah. Kajian *text mining* terhadap 24 laporan resmi 5 bank syariah di Indonesia menemukan bahwa pilar keadilan menjadi salah satu pilar dengan implementasi paling tidak konsisten. Temuan tersebut diperkuat oleh bukti bahwa penerapan *maqāṣid* pada sistem distribusi bagi hasil memang terbukti meningkatkan transparansi dan keadilan, tetapi masih terkendala oleh pemahaman publik yang terbatas atas konsep bagi hasil, dualisme regulasi dengan sistem perbankan konvensional, serta keterbatasan inovasi produk.[33] Persoalan strukturalnya terletak pada kenyataan bahwa pengukuran kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid* belum tertata dan terintegrasi secara legal: UU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK yang mengatur tingkat kesehatan bank belum sepenuhnya merujuk pada kinerja berbasis syariah, sehingga kebutuhan akan konsep baku pengukuran kinerja berbasis *maqāṣid* belum terstruktur secara hukum.[34] Literatur juga menegaskan bahwa regulator dan otoritas perlu mengembangkan alat ukur berbasis syariah serta menghasilkan keputusan pengukuran kinerja berbasis *maqāṣid* secara kolektif.[35]

c. Pilar 3- *Jalb al-Maṣlaḥah.* UU Nomor 21 Tahun 2008 secara implisit menjadikan kemaslahatan sebagai *ratio legis* umum, namun tidak memuat pasal yang secara eksplisit menghubungkan pencapaian kinerja perbankan syariah dengan kemaslahatan publik. Persoalan ini semakin relevan karena dalam merespons dinamika pasar terdapat tekanan kompetitif yang membuat bank-bank syariah bersaing secara agresif dengan bank konvensional,

[30] Tiaranissa, Halla, and Nailatul Fitriah. 2025. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia: Perspektif Teoritis Dan Praktis." *Maslahah Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (3): 320–33. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539.

[31] Ismiati, Baiq. 2025. "Implementation of Maqâshid Al-Shari'ah in The Profit Distribution System of Islamic Banking in Indonesia." *Citizen Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5 (3): 735–46. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.841.

[32] Novita, Regina. 2023. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Abdi Pandawa Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1): 51–63. https://doi.org/10.33592/ap.v3i1.3257.

[33] Ismiati, Baiq. 2025. "Implementation of Maqâshid Al-Shari'ah in The Profit Distribution System of Islamic Banking in Indonesia." *Citizen Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5 (3): 735–46. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.841.

[34] Mardini, Riyang, Irena Paramita Pramono, Rudy Hartanto, Fathurahman Marshall Avicenna, Ilmawati Aranni, and Rida Adinda. 2023. "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia with Maqashid Sharia Index: Pre-Merger and Post-Merger Period." *KnE Social Sciences*, ahead of print, October 30. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14285.

[35] Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. 2024. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

> sehingga berpotensi menggeser orientasi dari kemaslahatan ke arah profitabilitas semata. Kerangka kepatuhan yang berhenti pada bentuk memang cenderung mengabaikan jiwa kontrak dan tujuan substantifnya, dan kajian atas etika model bisnis bank syariah memperlihatkan bahwa substansi atau *maqāṣid* syariah belum menjadi penentu utama perilaku kelembagaan.[36]

Dari hasil analisis UU Nomor 21 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini setidaknya telah memiliki lapisan kepatuhan atas *maqāṣid*. Ketiga pilar *maqāṣid* terkonfirmasi secara konseptual (*conceptual layer*), tetapi belum memiliki implementasi norma secara ketat sampai level produk (*operational layer*). UU Nomor 21 Tahun 2008 berhenti pada tahap kepatuhan yang berorientasi bentuk (*form-over-substance compliance*), sejalan dengan kritik bahwa kontrak bank-bank syariah lebih menitikberatkan pada *form* (legalitas struktur) dan mengabaikan *substance* (jiwa kontrak).[37]

2. Indikator 2 : Konsistensi Internal

Salah satu temuan utama analisis ini adalah adanya koherensi internal yang masih perlu diperkuat. Sebagai contoh, Pasal 1 butir 13 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Prinsip Syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dengan kata lain, sumber *maqāṣid* diturunkan dari fatwa, bukan dari norma tertulis dalam undang-undang itu sendiri. Struktur regulasi seperti ini bermakna bahwa *maqāṣid* tidak pernah didudukkan sebagai *grundnorm* undang-undang, melainkan hanya sebagai alat bantu penafsiran (*interpretative aid*) yang didiktekan oleh otoritas keagamaan di luar undang-undang. Kelemahan arsitektural ini membawa konsekuensi bahwa eksistensi *maqāṣid*, ketika terjadi konflik antara DSN-MUI dan regulator, berpotensi tidak memiliki dasar normatif yang kuat. Kajian komparatif atas tata kelola syariah di Indonesia dan Malaysia menegaskan bahwa perbedaan kedudukan hukum lembaga fatwa berpengaruh langsung pada kedudukan dan daya ikat fatwa: di Malaysia, *Shariah Advisory Council* berfungsi sebagai badan statutori di bawah bank sentral, sedangkan di Indonesia DSN-MUI beroperasi sebagai organisasi non-pemerintah di bawah Majelis Ulama Indonesia.[38]

Selain persoalan kedudukan *maqāṣid*, ditemukan pula bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah di internal bank masih lemah dan mekanisme pengawasan belum efektif.[39] Pada tataran inter-regulasi, relasi antara UU Perbankan Syariah, undang-undang sektoral lain, dan peraturan pelaksana OJK masih menampakkan tumpang tindih normatif yang menyulitkan penelusuran akar *maqāṣid* setiap norma; pola ini konsisten dengan temuan literatur mengenai fragmentasi regulasi dan lemahnya mekanisme penegakan

[36] Jatmiko, Wahyu, Abdullah Iqbal, and M. Shahid Ebrahim. 2023. "On the Ethicality of Islamic Banks' Business Model." *British Journal of Management* 35 (1): 115–36. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12703.

[37] Khan, M. Mansoor. 2025. "Islamic Banking: Formally Shariah-Compliant, Functionally Conventional." *Corporate Ownership and Control* 22 (4): 78. https://doi.org/10.22495/cocv22i4art7.

[38] Arifin, Jaenal, Rahma Aulia, Labib Nubahai, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh, and Melinda Berliana. 2025. "A Comparative Study On Sharia Governance And Supervisory Authority In Islamic Banking Of Indonesia And Malaysia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13 (3): 604–14. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no3.737.

[39] Hasan, Teng Berlianty, Merry Djoanda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Mualimin Mochammad Sahid. 2025. "Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model." *MILRev Metro Islamic Law Review* 4 (1): 619–44. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851.

dalam kerangka hukum perbankan syariah Indonesia.[40] Tantangan tata kelola syariah yang bersifat lintas lembaga inkonsistensi regulasi, keterbatasan independensi organ pengawas syariah, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas juga telah dipetakan dalam literatur.[41]

C. Analisis UU No. 4 Tahun 2023 dan Perubahannya: Akselerasi Normatif yang Belum Konsisten

1. Indikator 1 dan 3 - Memperkuat *Maqāṣid* atau Sekadar Memperluas Ruang?

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang merupakan bagian dari *omnibus law* keuangan, memperkenalkan beberapa ketentuan signifikan yang relevan dengan perbankan syariah dan *maqāṣid*.

Pertama, pengakuan atas fungsi sosial bank syariah. Undang-undang ini semakin mengakui peran wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan sosial bank syariah. Pengakuan tersebut semakin relevan karena dalam struktur UU Nomor 21 Tahun 2008 jo. UU Nomor 4 Tahun 2023, wakaf uang dapat dijadikan sumber dana dengan mekanisme divestasi dan distribusi yang tercatat secara proporsional. Pengaturan fungsi sosial ini dapat dibaca sebagai implementasi Pilar 3 *jalb al-maṣlaḥah*.

Kedua, penguatan tata kelola syariah (*sharia governance*). Undang-undang ini memperkuat posisi Mahkamah Agung dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran regulasi bank-bank syariah, meskipun mekanisme banding atas pelanggaran terhadap fatwa DSN-MUI masih belum komprehensif. Pada titik ini, literatur menekankan bahwa standarisasi praktik tata kelola syariah lintas lembaga justru diperlukan untuk menjamin konsistensi dan transparansi.[42]

Ketiga, perluasan cakupan produk dan ruang lingkup syariah. Undang-undang ini berpotensi memperluas ruang lingkup inovasi produk dan integrasi teknologi finansial, yang menuntut analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Perlu dicatat bahwa penanganan tren teknologi seperti keuangan berbasis teknologi dan kontrak pintar masih menjadi pertanyaan terbuka bagi otoritas pengawas syariah, terutama karena lembaga keuangan Islam menghadapi keterlambatan dalam mengadopsinya.[43]

2. Apakah UU Nomor 4 Tahun 2023 Menyelesaikan Gap atau Justru Memperdalam Ketidakselarasan?

Bukti-bukti awal yang tampak pada UU Nomor 4 Tahun 2023 belum cukup menjadi indikator kuat bahwa transformasi ke arah *maqāṣid* telah terjadi secara deliberatif. Perluasan ruang wakaf dan fungsi sosial bank syariah baru akan menyentuh Pilar 3 *jalb al-maṣlaḥah* secara berbasis perintah (*command-driven*), belum berbasis nilai (*value-driven*). Penguatan tata kelola syariah yang makin mengandalkan modal finansial sebagai target justru memperkuat kesan bahwa perhatian terhadap *maqāṣid* masih parsial.

---

[40] Narud, Ahmad, Raymond J. Chan, and Nikhil Joshi. 2025. "The Legal Framework of Shariah Banking in Indonesia: Implications for Financial Regulation and Market Development." *Sharia Oikonomia Law Journal* 3 (1): 116–26. https://doi.org/10.70177/solj.v3i1.2082.

[41] Khasanah, Uswatun. 2025. "Understanding Sharia Governance In Islamic Financial Institution: A Systematic Literature Review And Conceptual Perspective." *Sharia Economic Review Journal* 2 (1): 224–41. https://doi.org/10.62952/shacral.v2i1.65.

[42] Arshad, Muhammad Usman, and Kashif Saleem. 2025. "Impact of Shariah Governance Framework, Shariah Supervisory Board, and Shariah Advisory Committee on Islamic Financial Institutions' Performance in Pakistan." *Contemporary Issues in Social Sciences and Management Practices* 4 (1): 176–91. https://doi.org/10.61503/cissmp.v4i1.294.

[43] Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. 2024. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 10 (1): 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

Persoalan ini tampil nyata di lapangan: tekanan kompetisi telah membuat bank-bank syariah mengorientasikan strategi bisnis pada hasil finansial, bukan pada tujuan etis dan sosial. Penetapan strategi bisnis semacam itu merupakan cerminan dari regulasi yang masih memungkinkan pendorong laba menjadi prioritas, sehingga pilar kemaslahatan publik berpotensi tidak terimplementasi secara memadai.

Bukti kasus yang lebih konkret tampak pada fakta bahwa pangsa pasar perbankan syariah Indonesia berada pada 6,18 persen pada Juni 2020 dan tidak pernah menyentuh target 15 persen dalam cetak biru Otoritas Jasa Keuangan pada 2023. Kondisi ini merupakan refleksi stagnasi pertumbuhan yang sebagian diakibatkan oleh keseragaman produk (*product uniformity*) yang menyerupai bank konvensional dan belum menyentuh proposisi nilai khas berbasis *maqāṣid*.[44] Literatur perbankan Islam memang telah lama mengingatkan bahwa industri cenderung berhenti pada fase peniruan dan belum membangun pembedaan substantif.[45] Bahkan pada tataran kerangka tata kelola, kritik yang paling mendasar adalah bahwa keuangan Islam sedang bergerak pada jalur konvergensi dengan keuangan konvensional, sehingga diperlukan kerangka konseptual dan operasional tata kelola yang matang agar regulasi yang diperlukan dapat diperkenalkan dan diimplementasikan secara efektif untuk menjaga jasa keuangan Islam tetap berbeda dari jasa keuangan konvensional.[46]

Untuk memperlihatkan *gap* yang perlu dijawab UU Nomor 4 Tahun 2023, berikut perbandingan dengan tiga yurisdiksi acuan.

Tabel 1. Perbandingan Integrasi *Maqāṣid* dalam Kerangka Pengawasan Syariah: Bahrain, Malaysia, dan Pakistan

Yuridiksi	Arsitektur Pengawasan Syariah	Orientasi terhadap *Maqāṣid*	Implikasi bagi *Distinctiveness*
Bahrain	Penilaian atas kinerja *shariah board* dilakukan dengan merujuk pada *maqāṣid* syariah, khususnya *maqāṣid* harta	*Shariah board* secara signifikan melindungi dan memajukan hak finansial bank, nasabah, dan negara, tetapi gagal pada sebagian aspek hukum dan *maqāṣid*, terutama sirkulasi dan spesifikasi harta	Mempertajam *distinctiveness* melalui pengawasan berbasis nilai, tetapi belum konsisten pada dimensi distribusi kekayaan

[44] Nurfadila, Belinda, and Agus Maulana. 2025. "Unlocking Market Share Growth: The Role of Service Facilities and Financial Performance in Islamic Banks." *Journal of Law Administration and Social Science* 5 (1): 77–87. https://doi.org/10.54957/jolas.v5i1.1312.

[45] Bacha, Obiyathulla Ismath. 2024. "Islamic Banking and Finance. Forty Years on; A Reality Check." *World Scientific Annual Review of Islamic Finance* 2 (January). https://doi.org/10.1142/s281102342430002x.

[46] Ayub, Muhammad, Irum Saba, and Sohail Kamran. 2023. "Revisiting the Conceptual and the Operational Frameworks for Sharı'ah Governance of the Islamic Banks." *World Scientific Annual Review of Islamic Finance* 1 (January): 107–26. https://doi.org/10.1142/s2811023423500053.

		di bawah *maqṣad* harta.[47]	
Malaysia	Model tersentralisasi: *Shariah Advisory Council* Bank Negara Malaysia berstatus badan statutori dan otoritas tertinggi dalam perkara syariah perbankan Islam, takaful, dan keuangan Islam; putusannya mengikat pengadilan dan arbitrase.[48] *Shariah Committee* lembaga berperan pada tataran praktik harian.[49]	SAC dibentuk untuk mengharmonisasikan pandangan syariah yang saling bertentangan di antara komite syariah bank dan menjadi elemen esensial sistem tata kelola Islam[50] kerangka tata kelola syariahnya bersifat tersentralisasi.	Memungkinkan lahirnya inovasi produk yang lebih terkoordinasi karena fatwa tidak terfragmentasi, dengan kedudukan hukum fatwa yang lebih kuat dibanding model non-statutori.[51]
Pakistan	Model tersentralisasi dengan *Shariah board* State Bank of Pakistan sebagai otoritas tertinggi[52] kerangka tata kelola syariah dikembangkan pada 2015 dan ditinjau pada 2018 dengan pendekatan arus	Kerangka tata kelola syariah memuat peran dan tanggung jawab eksplisit berbagai organ tata kelola dalam mewujudkan kepatuhan syariah[53] namun industri tumbuh lambat	Menunjukkan bahwa tanpa integrasi *maqāṣid* secara deliberatif, perbankan syariah rentan berakhir sebagai konformitas formal; kerangka SBP pun dinilai belum menuntaskan

[47] Hassan, M. Taimoor, Azrin Besar, and Halida Jaidin. 2024. "The Role Of The Shariah Board In Protecting And Promoting The Stakeholders' Rights In Bahrain." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, June 30, 1–28. https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss1.art1.

[48] Karbhari, Yusuf, Abdelhafid Benamraoui, and Ahmad Fahmi Sheikh Hassan. 2023. "Sharia Boards, Managerial Strategies and Governance Practices in Islamic Banks: A Goffmanesque Discourse." *ORCA Online Research @Cardiff (Cardiff University)* 37 (4): 1069–95. https://doi.org/10.1108/aaaj-07-2017-3037.

[49] Ahmad, Zaki, Aishath Muneeza, Md Mahfujur Rahman, and Ziyaad Mahomed. 2023. "A Comparative Analysis of Shariah Governance Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan." *Talaa Journal of Islamic Finance* 3 (1): 1–17. https://doi.org/10.54045/talaa.v3i1.726.

[50] Arif, Mohd Izzat Amsyar Mohd, Ruzian Markom, Faezy Adenan, and Suhaizad Saifuddin. 2024. "Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia through Technological Advancement: A Way Forward." *KnE Social Sciences*, ahead of print, January 5. https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14808.

[51] Arifin, Jaenal, Rahma Aulia, Labib Nubahai, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh, and Melinda Berliana. 2025. "A Comparative Study On Sharia Governance And Supervisory Authority In Islamic Banking Of Indonesia And Malaysia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13 (3): 604–14. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no3.737.

[52] Wasim, Mustanir Hussain, and Muhammad Bilal Zafar. 2023. "Shariah Governance Framework for Islamic Banking in Pakistan: A Critical Review and Comparison with AAOIFI." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16 (7): 1283–300. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2023-0101.

[53] Sheikh, Rafiullah, Mohammad Ayaz, and Muhammad Abubakar Siddique. 2023. "Sharī'ah Governance and Sharī'ah Non-Compliance Risk Management: A Maqāsid Sharī'ah Based Appraisal." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13 (1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.19.

	utama berbasis standar AAOIFI; kualifikasi pakar syariah diawasi bank sentral dan sengketa diselesaikan pada *shariah board* bank sentral.	karena keraguan konsumen atas legitimasinya.[54]	persoalan konvergensi dengan keuangan konvensional.[55]

Sumber: diolah dari sumber-sumber yang dirujuk pada kolom.

Perbandingan pada Tabel 1 memperlihatkan satu pola yang penting bagi argumen artikel ini: yurisdiksi yang menempatkan otoritas syariah di dalam hierarki statutori sebagaimana Malaysia mampu mengharmonisasikan fatwa dan mencegah fragmentasi keputusan syariah,[56] sementara sistem yang membiarkan otoritas fatwa berada di luar hierarki statutori menghadapi persoalan kedudukan hukum dan daya ikat fatwa.[57] Dengan demikian, persoalan Indonesia bukan semata pada substansi fatwa, melainkan pada arsitektur normatif yang menentukan seberapa kuat *maqāṣid* dapat mengikat perilaku kelembagaan.

D. Hasil Pengujian Kerangka Normatif-Teleologis *Maqāṣid*

Dengan menerapkan empat indikator Kerangka Normatif-Teleologis *maqāṣid* yang telah dibangun pada bagian metode, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Rangkuman Pengujian Empat Indikator *Maqāṣid* pada UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Perubahannya

No	Indikator	UU Nomor 21 Tahun 2008	UU Nomor 4 Tahun 2023
1	Keberadaan *Maqāṣid* dalam Norma	*Implicit* (diistilahkan sebagai bagian dari "prinsip Syariah")	*Implicit* sampai partial (mulai dikenali untuk fungsi sosial wakaf dan kemaslahatan)

[54] Ahmad, Zaki, Aishath Muneeza, Md Mahfujur Rahman, and Ziyaad Mahomed. 2023. "A Comparative Analysis of Shariah Governance Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan." *Talaa Journal of Islamic Finance* 3 (1): 1–17. https://doi.org/10.54045/talaa.v3i1.726.

[55] Ayub, Muhammad, Irum Saba, and Sohail Kamran. 2023. "Revisiting the Conceptual and the Operational Frameworks for Sharı'ah Governance of the Islamic Banks." *World Scientific Annual Review of Islamic Finance* 1 (January): 107–26. https://doi.org/10.1142/s2811023423500053.

[56] Arif, Mohd Izzat Amsyar Mohd, Ruzian Markom, Faezy Adenan, and Suhaizad Saifuddin. 2024. "Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia through Technological Advancement: A Way Forward." *KnE Social Sciences*, ahead of print, January 5. https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14808.

[57] Arifin, Jaenal, Rahma Aulia, Labib Nubahai, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh, and Melinda Berliana. 2025. "A Comparative Study On Sharia Governance and Supervisory Authority In Islamic Banking of Indonesia and Malaysia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13 (3): 604–14. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no3.737.

2	Konsistensi Internal (intra-regulasi & inter-regulasi)	Terdapat tumpang tindih antara Fatwa DSN-MUI dan POJK; perhatian *maqāṣid* belum menjadi landasan umum	Mulai terlihat upaya harmonisasi regulatif, tetapi belum tuntas
3	Operasionalisasi *Maqāṣid*	Terbatas pada tataran norma produk; belum sampai pada tataran implementasi dampak	Masih terbatas pada implementasi produk syariah yang berbasis perintah
4	Dampak Subtansif	Ketercapaian rata-rata *Maqashid Index* di Indonesia sebesar 46,22% (tertinggi di Asia Tenggara tapi separuh belum teraktualisasi)	Belum ada data definitif; sangat ditentukan oleh implementasi lanjutan

Sumber: hasil analisis penulis atas UU Nomor 21 Tahun 2008 dan UU Nomor 4 Tahun 2023.

Dengan keempat indikator ini terlihat bahwa regulasi perbankan syariah Indonesia saat ini berada di zona *compliance-oriented*. Indikator 1 terpenuhi secara implisit; Indikator 2 terpenuhi secara terbatas; Indikator 3 dan Indikator 4 belum terpenuhi secara konsisten. Temuan ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa pengukuran kinerja berbasis *maqāṣid* belum tertata dan terintegrasi secara legal dalam kerangka regulasi perbankan syariah Indonesia,[58] serta belum menjadi bagian dari keputusan pengukuran kinerja yang dihasilkan regulator secara kolektif. Untuk berpindah dari *compliance* ke *distinctiveness*, keempat indikator ini harus terpenuhi secara simultan, setidaknya pada level parsial, sehingga setiap norma regulasi memiliki akar *maqāṣid* yang dapat ditelusuri secara langsung.

E. Program Reorientasi Regulasi Berbasis *Maqāṣid*

1. Mengapa Regulasi Harus Bertransformasi?

Pertama, secara konseptual transformasi ini bermakna menerjemahkan tiga pilar *maqāṣid* (*tahdhib*, *iqamah*, dan *jalb*) secara dapat diartikulasikan (*articulable*) ke dalam norma peraturan. Artinya, ketiga pilar ini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan memiliki norma operasional yang mengikat (*binding actionable norms*): *tahdhib* menjadi norma tentang kewajiban literasi, *iqamah* menjadi norma tentang keadilan distribusi risiko, dan *jalb* menjadi norma tentang fungsi sosial serta dampak kemaslahatan publik. Kebutuhan ini sejalan dengan usulan literatur agar *maqāṣid* dijadikan fondasi normatif dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, dengan catatan bahwa reformasi regulasi

[58] Mardini, Riyang, Irena Paramita Pramono, Rudy Hartanto, Fathurahman Marshall Avicenna, Ilmawati Aranni, and Rida Adinda. 2023. "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia with Maqashid Sharia Index: Pre-Merger and Post-Merger Period." *KnE Social Sciences*, ahead of print, October 30. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14285.

dan sinergi kelembagaan merupakan strategi yang diperlukan karena kebijakan selama ini masih terfragmentasi.[59]

Kedua, secara empiris penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang hanya berhenti di tataran kepatuhan tidak cukup untuk membedakan perbankan syariah secara substansial di mata masyarakat. Fakta bahwa pangsa pasar perbankan syariah Indonesia belum pernah menembus target nasional merupakan bukti empiris bahwa strategi kepatuhan saja tidak memadai.[60] Kerangka tata kelola yang dibangun semata di atas kepatuhan formal juga berisiko mempercepat konvergensi dengan keuangan konvensional, sehingga diperlukan kerangka yang secara eksplisit dirancang untuk menjaga pembedaan jasa keuangan Islam.[61]

Ketiga, secara strategis bank-bank syariah Indonesia, termasuk Bank Syariah Indonesia sebagai hasil *merger* tiga bank syariah BUMN dengan total aset gabungan mencapai Rp245,7 triliun, memerlukan kerangka regulasi yang memberikan pijakan untuk membangun proposisi nilai khas yang melampaui produk konvensional yang dimodifikasi. Regulasi saat ini masih menghadapi kenyataan bahwa banyak produk bank syariah bersifat formalistik, yakni mengambil bentuk formal praktik non-syariah lalu dibungkus dalam bingkai akad syariah, sehingga peluang pengembangan produk berbasis nilai belum tergarap maksimal. Kelemahan ini terkait langsung dengan terbatasnya ruang inovasi produk yang selama ini teridentifikasi sebagai kendala penerapan *maqāṣid*,[62] sekaligus menegaskan urgensi menempatkan *maqāṣid* pada tahap pengembangan produk perbankan syariah.[63]

2. Empat Agenda Transformasi yang Ditawarkan

Berangkat dari kawasan *gap compliance–distinctiveness* yang teridentifikasi di atas, dan dari Kerangka Normatif-Teleologis *maqāṣid*, artikel ini menawarkan empat agenda transformatif untuk regulasi Indonesia ke depan.

Agenda 1- *Maqāṣid* sebagai *Grundnorm*. Mengintegrasikan tiga pilar *maqāṣid* Muḥammad Abū Zahrah secara eksplisit ke dalam bagian konsideran UU Nomor 21 Tahun 2008 jo. UU Nomor 4 Tahun 2023. Pasal-pasal yang relevan harus memuat klausul: "Perbankan Syariah bertujuan untuk menegakkan *tahdhib al-fard*, *iqamah al-ʿadl*, dan *jalb al-maṣlaḥah* dalam penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis prinsip Syariah." Agenda ini sejalan dengan tawaran literatur bahwa *maqāṣid* perlu didudukkan sebagai fondasi normatif kebijakan publik dan bukan sekadar alat evaluasi, serta dengan gagasan reformasi hukum berbasis *maqāṣid* yang bersifat sistemik untuk transformasi

[59] Tiaranissa, Halla, and Nailatul Fitriah. 2025. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia: Perspektif Teoritis Dan Praktis." *Maslahah Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (3): 320–33. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539.

[60] Nurfadila, Belinda, and Agus Maulana. 2025. "Unlocking Market Share Growth: The Role of Service Facilities and Financial Performance in Islamic Banks." *Journal of Law Administration and Social Science* 5 (1): 77–87. https://doi.org/10.54957/jolas.v5i1.1312.

[61] Ayub, Muhammad, Irum Saba, and Sohail Kamran. 2023. "Revisiting the Conceptual and the Operational Frameworks for Sharı'ah Governance of the Islamic Banks." *World Scientific Annual Review of Islamic Finance* 1 (January): 107–26. https://doi.org/10.1142/s2811023423500053.

[62] Ismiati, Baiq. 2025. "Implementation of Maqâshid Al-Shari'ah in The Profit Distribution System of Islamic Banking in Indonesia." *Citizen Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5 (3): 735–46. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.841.

[63] Hadi, Hendra, Muhammad Sodiki, Imro Atut Toyyibah, and Parman Komarudin. 2023. "The Urgency Of Maqashid Sharia In The Development Of Sharia Banking Products." *Darussalam* 24 (1). https://doi.org/10.58791/drs.v24i01.281.

sosial.[64] Kerangka pemikiran ini juga menuntut negosiasi metodologis antara pendekatan *maqāṣid* dan pendekatan hermeneutik dalam pembaruan hukum Islam kontemporer.

Agenda 2- *Distinction Coefficient* dalam Regulasi OJK. Memberi penilaian bobot *maqāṣid* yang terukur dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, misalnya sebagai komponen penilaian tingkat kesehatan bank syariah berbasis *maqāṣid-weighted rating*, yang secara berkala harus dilaporkan kepada publik. Landasan argumentatifnya jelas: kebutuhan akan konsep baku pengukuran kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid* belum terstruktur dan terintegrasi secara legal, dan literatur menyerukan agar regulator serta otoritas mengembangkan alat ukur berbasis syariah dan menghasilkan keputusan pengukuran kinerja berbasis *maqāṣid* secara kolektif. Pengalaman Pakistan menunjukkan bahwa kerangka tata kelola syariah yang mengukur kinerja secara terukur masih menghadapi kebutuhan pengetatan kriteria dan perluasan partisipasi pemangku kepentingan melalui rancangan terbuka, sementara kajian atas pengaruh kerangka tata kelola syariah terhadap kinerja lembaga keuangan Islam merekomendasikan standardisasi praktik tata kelola syariah lintas lembaga.[65] Penilaian berbasis *maqāṣid* juga telah digunakan sebagai kerangka apresiasi atas tata kelola syariah, sehingga secara metodologis agenda ini dapat dioperasionalkan.

Agenda 3- *Maqāṣid* di Level Produk. Setiap akad yang difatwakan DSN-MUI harus disertai *Maqāṣid Declaration* yang secara eksplisit menunjukkan kontribusinya terhadap *tahdhib*, *iqamah*, dan *jalb*. Agenda ini menjawab langsung temuan bahwa pilar *maqāṣid* terkonfirmasi hanya pada lapisan konseptual dan belum memiliki implementasi norma sampai level produk, serta kebutuhan untuk menempatkan *maqāṣid* pada tahap pengembangan produk perbankan syariah. Bukti empiris bahwa penerapan *maqāṣid* meningkatkan transparansi dan keadilan pada sistem distribusi bagi hasil memperkuat argumen ini.

Agenda 4- Fungsi Sosial sebagai Mandat Regulasi. UU Nomor 4 Tahun 2023 seharusnya semakin mempertegas posisi fungsi sosial bank syariah dalam skema wakaf dan instrumen sosial lainnya, paling tidak secara proporsional terhadap aset. Dukungannya bersifat konseptual-operasional: literatur menyarankan basis, proses, dan langkah bagi bank serta lembaga keuangan Islam untuk bergerak menuju keuangan sosial Islam dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka keberlanjutan, dengan penugasan peran yang jelas kepada regulator, organ syariah bank, direksi, manajemen senior, serta staf operasional dan audit. Transformasi ini merupakan intervensi struktural agar kemaslahatan publik tidak tinggal menjadi slogan dalam dokumen regulatoris.

Perlu dicatat bahwa pada tahun 2025 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK Nomor 24 Tahun 2025 sebagai bentuk perombakan terhadap kerangka regulasi perbankan syariah, yang berpotensi memicu *sunset* dan regenerasi produk. Regulasi baru ini, apabila tidak dikembangkan seiring pengimplementasian *maqāṣid* secara deliberatif, akan menjadi peluang yang belum teroptimalkan. Karena itu, implementasi *distinctiveness* berbasis *maqāṣid* harus menjadi inspirasi regulatori ke depan, sejalan dengan catatan

[64] Al-Turabi, Uthman Mehdad, and Jasser Auda. 2025. "Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World." *Indonesian Journal of Islamic Law.* 8 (2): 209–28. https://doi.org/10.35719/fhw10v84.

[65] Arshad, Muhammad Usman, and Kashif Saleem. 2025. "Impact of Shariah Governance Framework, Shariah Supervisory Board, and Shariah Advisory Committee on Islamic Financial Institutions' Performance in Pakistan." *Contemporary Issues in Social Sciences and Management Practices* 4 (1): 176–91. https://doi.org/10.61503/cissmp.v4i1.294.

bahwa *maqāṣid* dan pendekatan hermeneutik perlu dinegosiasikan untuk memperbarui hukum Islam kontemporer.[66]

3. Uji Konkret: Akad yang Sah secara Struktur tetapi Bermasalah dalam Implementasi

Keberatan yang paling sering diajukan terhadap kritik atas formalisme perbankan syariah adalah bahwa kritik tersebut berhenti pada tataran konsep. Bagian ini menjawab keberatan itu dengan menunjukkan secara konkret bagaimana suatu produk dapat dinyatakan sah menurut struktur akad, tetapi bermasalah pada tataran implementasi, sekaligus bagaimana penyelesaiannya dirumuskan melalui fatwa DSN-MUI dan pembacaan *maqāṣid*. Empat praktik di bawah ini dipilih karena masing-masing telah memenuhi rukun dan syarat akad secara doktrinal, namun menyisakan persoalan pada variabel kesetaraan pertukaran, alokasi risiko, atau keterbukaan informasi.

Tabel 3. Anatomi Kesesuaian Struktur dan Persoalan Implementasi pada Empat Praktik Akad

Praktik Akad	Titik Absah Secara Struktur	Persoalan Pada Tataran Implementasi	Pilar *Maqāṣid* yang Terganggu	Arah Penyelesaian
Murabahah dengan denda keterlambatan (*taʿwīḍ*)	Jual beli dengan harga perolehan dan margin yang disepakati; objek, harga, dan para pihak jelas	Denda diperlakukan sebagai pendapatan bank, atau margin dinaikkan saat jatuh tempo, sehingga kompensasi beralih menjadi imbalan atas uang	*Iqamah al-ʿadl; jalb al-maṣlaḥah*	*Taʿwīḍ* diperlakukan sebagai dana sosial, bukan pendapatan; margin tidak berubah setelah akad; denda diungkap dalam akad dan diawasi Dewan Pengawas Syariah
Ijarah muntahiya bittamlik	Sewa atas manfaat aset yang dimiliki bank, disertai janji pemindahan hak pada akhir periode	*Ujrah* dan harga pemindahan hak tidak dipisahkan, atau objek tidak pernah benar-benar berada dalam kepemilikan	*Iqamah al-ʿadl*	Pemisahan akad sewa dari akad pemindahan hak; bukti kepemilikan aset; keterpisahan ujrah dan thaman;

[66] Fatarib, Husnul, Zezen Zainul Ali, Nur Aziz Arifin, Abdul Najib, and Muhammad Nur Fathoni. 2025. "Progressive Legal Reasoning in Contemporary Islamic Legal Reform: Negotiating the Maqāṣid and Hermeneutic Approaches." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24 (2): 277–94. https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.16123.

		bank sehingga risiko kepemilikan tidak pernah berpindah		pemeliharaan aset mengikuti kaidah *al-kharāj bi al-ḍamān*
Musyarakah mutanaqisah	*Syirkah* atas aset dengan pembelian porsi secara bertahap menurut kesepakatan	Nisbah bagi hasil dikaitkan pada target nominal tetap, atau pembelian porsi dilakukan pada harga semula tanpa penilaian ulang, sehingga risiko usaha tidak benar-benar dibagi	*Iqamah al-ʿadl; jalb al-maṣlaḥah*	Bagi hasil berbasis kinerja riil; klausul penilaian ulang aset; larangan penjaminan hasil; dokumentasi penurunan porsi pada setiap tahap
Rahn dengan biaya penyimpanan berbasis persentase pembiayaan	Akad rahn atas jaminan utang disertai ijarah atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan	Biaya ditetapkan sebagai persentase dari nilai pembiayaan, sehingga secara ekonomi setara dengan bunga	*Iqamah al-ʿadl*	Biaya didasarkan pada biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan; pemisahan akad *rahn* dari *ijarah*; pembatasan pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadan

Sumber: diolah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 57 Tahun 2017 jo. POJK Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Perbankan Syariah, dan fatwa DSN-MUI yang mengatur akad *murabahah, ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah,* serta *rahn.* Kolom ketiga dan keempat merupakan analisis penulis.

Pola yang tampak dari keempat praktik itu seragam. Semuanya lolos pada variabel (1) kejelasan objek dan harga, tetapi gagal pada variabel (2) kesetaraan pertukaran, (3) alokasi risiko, atau (4) proporsi distribusi hasil. Inilah yang menjadikan pernyataan "sah secara struktur" dan "bermasalah dalam implementasi" bukan dua hal yang saling meniadakan: yang pertama merupakan penilaian pada lapisan formal akad, sedangkan yang kedua merupakan penilaian pada lapisan substantif *maqāṣid*. Kepatuhan formal karenanya bukan alternatif dari *distinctiveness*, melainkan titik tolak yang belum tuntas.

Penyelesaiannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada fatwa, karena fatwa bekerja pada tataran struktur akad, sementara persoalan muncul pada tataran implementasi. Penyelesaian itu menuntut tiga lapis yang saling menopang. *Pertama*, lapis fatwa: setiap fatwa produk perlu disertai keterangan eksplisit mengenai pilar *maqāṣid* yang hendak diwujudkan dan syarat implementasi yang mengikat, bukan hanya syarat sah akad inilah yang dimaksud dengan *Maqāṣid Declaration*, yaitu penyertaan keterangan eksplisit atas kontribusi setiap akad yang difatwakan terhadap *tahdhib, iqamah*, dan *jalb*. *Kedua*, lapis pengawasan internal: Dewan Pengawas Syariah perlu melakukan uji substansi atas pelaksanaan akad, termasuk menelusuri perlakuan denda, pemisahan ujrah dari harga, dan pembukuan dana sosial, bukan hanya memeriksa kesesuaian dokumen akad. *Ketiga*, lapis pengawasan eksternal: Otoritas Jasa Keuangan perlu memasukkan dimensi *maqāṣid* ke dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah, sehingga praktik yang sah secara struktur tetapi menyimpang secara substansi terdeteksi sebagai persoalan kepatuhan, bukan semata persoalan administrasi.

Rangkaian tersebut menjelaskan mengapa pertanyaan tentang keabsahan akad tidak pernah memadai untuk menilai *distinctiveness*: keabsahan menjawab apakah struktur telah memenuhi syarat syariat, sedangkan *distinctiveness* menjawab apakah struktur itu telah bekerja mencapai tujuan syariat. Dengan demikian, uji konkret pada bagian ini bukan penyimpangan dari kerangka empat indikator, melainkan penerapannya pada tataran yang paling mudah diperiksa, yaitu klausul akad dan pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif-doktrinal terhadap regulasi perbankan syariah Indonesia melalui perspektif reorientasi teori *maqāṣid al-sharīʿah*, penelitian ini menegaskan bahwa arsitektur hukum perbankan syariah nasional yang bertumpu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, peraturan pelaksana Otoritas Jasa Keuangan, dan fatwa DSN-MUI masih berada pada zona *compliance-oriented* dan belum berhasil bertransformasi menjadi regulasi yang berorientasi *distinctiveness*. Keempat indikator Kerangka Normatif-Teleologis *maqāṣid* belum terpenuhi secara simultan: *maqāṣid* hadir secara implisit dalam norma, konsistensi internal baru terpenuhi secara terbatas, operasionalisasi terhenti pada tataran produk, dan dampak substantifnya baru terukur secara terbatas tanpa menunjukkan aktualisasi ketiga pilar secara deliberatif. Dengan konfigurasi seperti itu, *tahdhib al-fard, iqamah al-ʿadl,* dan *jalb al-maṣlaḥah* belum teraktualisasi secara deliberatif, melainkan hanya melekat sebagai bagian dari prinsip syariah yang pelaksanaannya didelegasikan kepada fatwa.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelemahan tersebut bersifat arsitektural, bukan personal atau teknis semata. Ketika *maqāṣid* hanya berkedudukan sebagai alat bantu penafsiran yang bersumber dari fatwa, sementara norma undang-undang tidak memuatnya secara eksplisit, maka daya ikat *maqāṣid* bergantung sepenuhnya pada kedudukan lembaga fatwa, pada kapasitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan pada kemauan regulator menerjemahkannya dalam peraturan pelaksana. Di sinilah perbedaan mendasar antara regulasi yang patuh dan regulasi yang membedakan tidak terletak pada banyaknya fatwa atau produk yang diterbitkan, melainkan pada ada atau tidaknya jalur normatif yang menghubungkan tujuan syariat dengan klausul akad.

Sifat arsitektural itu tampak paling jelas ketika pengujian diarahkan pada praktik akad yang lazim digunakan. Pada empat praktik yang ditelaah *murabahah* dengan denda

keterlambatan, *ijarah muntahiya bittamlik*, *musyarakah mutanaqisah*, dan *rahn* dengan biaya penyimpanan keempatnya terpenuhi rukun dan syarat sahnya pada tataran struktur, tetapi menyisakan persoalan pada variabel kesetaraan pertukaran, alokasi risiko, atau proporsi distribusi hasil. Karena persoalan itu tidak lagi berada pada lapisan struktur akad melainkan pada lapisan implementasinya, penyelesaiannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada fatwa: fatwa menetapkan syarat sah pada tataran produk, sedangkan yang dibutuhkan adalah pengawasan substansi oleh Dewan Pengawas Syariah, penyertaan *Maqāṣid Declaration* pada setiap produk yang difatwakan, dan penilaian tingkat kesehatan bank syariah yang memuat dimensi *maqāṣid* oleh Otoritas Jasa Keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan formal bukan alternatif dari *distinctiveness*, melainkan titik tolak yang belum tuntas.

Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan reorientasi *maqāṣid* sebagai *grundnorm* regulasi melalui empat agenda transformatif: integrasi eksplisit ketiga pilar *maqāṣid* ke dalam konsideran dan pasal undang-undang perbankan syariah, pemberlakuan *maqāṣid-weighted rating* dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, penyertaan *Maqāṣid Declaration* pada setiap produk yang difatwakan, serta penguatan fungsi sosial bank syariah melalui mekanisme wakaf uang yang terstruktur. Keempat agenda tersebut merupakan satu rangkaian yang saling menopang dasar normatif, instrumen pengukuran, titik masuk pada tingkat produk, dan jalur dampak sosial yang dapat diaudit sehingga penerapan sebagian saja tidak akan memindahkan regulasi dari zona *compliance* menuju *distinctiveness.* Penelitian ini juga menegaskan bahwa *distinctiveness* bukan pemisahan dari kepatuhan syariah, melainkan pengembangan kepatuhan itu sampai pada tataran tujuan; karena itu penguatan kepatuhan formal tetap menjadi prasyarat yang tidak dapat dilewati.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif-doktrinal, sehingga dampak substantif dari agenda yang ditawarkan belum dapat diuji secara empiris. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji rancangan indikator *distinctiveness* tersebut pada praktik produk dan pada data pengawasan, sekaligus menimbang kelayakannya dalam proses pembentukan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1958.

Ahmad, Zaki, Aishath Muneeza, Md Mahfujur Rahman, and Ziyaad Mahomed. 2023. "A Comparative Analysis of Shariah Governance Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan." *Talaa: Journal of Islamic Finance* 3 (1): 1–17. https://doi.org/10.54045/talaa.v3i1.726.

Al-Turabi, Uthman Mehdad, and Jasser Auda. 2025. "Toward a *Maqāṣid*-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8 (2): 209–28. https://doi.org/10.35719/fhw10v84.

Arif, Mohd Izzat Amsyar Mohd, Ruzian Markom, Faezy Adenan, and Suhaizad Saifuddin. 2024. "Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia through Technological Advancement: A Way Forward." *KnE Social Sciences*, ahead of print, January 5. https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14808.

Arifin, Jaenal, Rahma Aulia, Labib Nubahai, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh, and Melinda Berliana. 2025. "A Comparative Study on Sharia Governance and Supervisory Authority in Islamic Banking of Indonesia and Malaysia." *Malaysian*

Journal of Syariah and Law 13 (3): 604–14. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no3.737.

Arshad, Muhammad Usman, and Kashif Saleem. 2025. "Impact of Shariah Governance Framework, Shariah Supervisory Board, and Shariah Advisory Committee on Islamic Financial Institutions' Performance in Pakistan." *Contemporary Issues in Social Sciences and Management Practices* 4 (1): 176–91. https://doi.org/10.61503/cissmp.v4i1.294.

Asmar, Mohamed, Yuli Andriansyah, and Mowafg Abrahem Masuwd. 2023. "Performance Measurement Analysis of Sharia Commercial Banks in Indonesia with Maqashid Index and Sharia Conformity and Profitability." *Journal of Islamic Economics Lariba* 9 (2): 541–66. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art13.

Ayub, Muhammad, Irum Saba, and Sohail Kamran. 2023. "Revisiting the Conceptual and the Operational Frameworks for Sharīʿah Governance of the Islamic Banks." *World Scientific Annual Review of Islamic Finance* 1: 107–26. https://doi.org/10.1142/s2811023423500053.

Bacha, Obiyathulla Ismath. 2024. "Islamic Banking and Finance. Forty Years on; A Reality Check." *World Scientific Annual Review of Islamic Finance* 2. https://doi.org/10.1142/s281102342430002x.

Fatarib, Husnul, Zezen Zainul Ali, Nur Aziz Arifin, Abdul Najib, and Muhammad Nur Fathoni. 2025. "Progressive Legal Reasoning in Contemporary Islamic Legal Reform: Negotiating the Maqāṣid and Hermeneutic Approaches." *JURIS* 24 (2): 277–94. https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.16123.

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustaṣfā min ʿilm al-uṣūl*. Ed. Muḥammad Sulaymān al-Ashqar. Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1997.

Hadi, Hendra, Muhammad Sodiki, Imro Atut Toyyibah, and Parman Komarudin. 2023. "The Urgency of Maqashid Sharia in the Development of Sharia Banking Products." *Darussalam* 24 (1). https://doi.org/10.58791/drs.v24i01.281.

Hasan, Teng Berlianty, Merry Djoanda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Mualimin Mochammad Sahid. 2025. "Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4 (1): 619–44. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851.

Hassan, M. Taimoor, Azrin Besar, and Halida Jaidin. 2024. "The Role of the Shariah Board in Protecting and Promoting the Stakeholders' Rights in Bahrain." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7 (1): 1–28. https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss1.art1.

Hudaefi, Fahmi Ali, and Abdul Malik Badeges. 2021. "*Maqāṣid al-Sharīʿah* on Islamic Banking Performance in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining." *Journal of Islamic Marketing* 13 (10): 2069–89. https://doi.org/10.1108/jima-03-2020-0081.

Ismiati, Baiq. 2025. "Implementation of *Maqâshid al-Sharīʿah* in the Profit Distribution System of Islamic Banking in Indonesia." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5 (3): 735–46. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.841.

Jatmiko, Wahyu, Abdullah Iqbal, and M. Shahid Ebrahim. 2023. "On the Ethicality of Islamic Banks' Business Model." *British Journal of Management* 35 (1): 115–36. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12703.

Karbhari, Yusuf, Abdelhafid Benamraoui, and Ahmad Fahmi Sheikh Hassan. 2023. "Sharia Boards, Managerial Strategies and Governance Practices in Islamic Banks:

A Goffmanesque Discourse." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 37 (4): 1069–95. https://doi.org/10.1108/aaaj-07-2017-3037.

Khan, M. Mansoor. 2025. "Islamic Banking: Formally Shariah-Compliant, Functionally Conventional." *Corporate Ownership and Control* 22 (4): 78. https://doi.org/10.22495/cocv22i4art7.

Khasanah, Uswatun. 2025. "Understanding Sharia Governance in Islamic Financial Institution: A Systematic Literature Review and Conceptual Perspective." *Sharia Economic Review Journal* 2 (1): 224–41. https://doi.org/10.62952/shacral.v2i1.65.

Kholmi, Masiyah, Adi Prasetyo, and Tri Wahyu Oktavendi. 2023. "The Performance Measures of Islamic Banking in Indonesia Based on the Sharia Maqashid Index." In *Environmental Issues and Social Inclusion in a Sustainable Era*, London: Routledge. https://doi.org/10.1201/9781003360483-4.

Laldin, Mohamad Akram, and Hafas Furqani. 2016. "Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 54 (2): 249–72. https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272.

Mardini, Riyang, Irena Paramita Pramono, Rudy Hartanto, Fathurahman Marshall Avicenna, Ilmawati Aranni, and Rida Adinda. 2023. "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia with Maqashid Sharia Index: Pre-Merger and Post-Merger Period." *KnE Social Sciences*, ahead of print, October 30. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14285.

Mawardi, Imron, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Tika Widiastuti, et al. 2024. "Comparative Stability Analysis of Indonesian Banks: Markov Switching Dynamic Regression for Islamic and Conventional Sectors." *PLoS ONE* 19 (4): e0301398. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301398.

Mihajat, Muhammad Iman Sastra. 2019. "Shari'ah Governance Framework in Islamic Banking and Financial Institutions in Indonesia: A Proposed Structure." In *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice*,. Bingley: Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/978-1-78973-007-420191021.

Mohammed, Mustafa Omar, and Dzuljastri Abdul Razak. 2008. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework." Paper presented at the IIUM International Accounting Conference, Putra Jaya Marriott, 25 June, 1–17.

Murtadho, Taufiq Ridwan, Gina Sakinah, Dudang Gojali, et al. 2025. "Reconstruction of the Sharia Banking Paradigm: Bridging the Global Matter of Sharia and Maqashid Practices in Indonesia." *Iqtishaduna: International Conference Proceeding* 2: 377–85. https://doi.org/10.54783/62v4fc14.

Narud, Ahmad, Raymond J. Chan, and Nikhil Joshi. 2025. "The Legal Framework of Shariah Banking in Indonesia: Implications for Financial Regulation and Market Development." *Sharia Oikonomia Law Journal* 3 (1): 116–26. https://doi.org/10.70177/solj.v3i1.2082.

Novita, Regina. 2023. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *Abdi Pandawa: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3 (1): 51–63. https://doi.org/10.33592/ap.v3i1.3257.

Nurfadila, Belinda, and Agus Maulana. 2025. "Unlocking Market Share Growth: The Role of Service Facilities and Financial Performance in Islamic Banks." *Journal of*

Law Administration and Social Science 5 (1): 77–87. https://doi.org/10.54957/jolas.v5i1.1312.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2017 tentang Perbankan Syariah jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perbankan Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*, edisi Juni 2020. Jakarta: OJK, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*, edisi Desember 2022. Jakarta: OJK, 2023.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. 2024. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Salman, Kautsar Riza. 2023. "Antecedents and Consequences of Islamic Bank Performance Based on the Maqashid Sharia Index." *The Indonesian Accounting Review* 13 (1): 35–47. https://doi.org/10.14414/tiar.v13i1.3015.

al-Shāṭibī, Abū Isḥāq. *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharīʿah*. Ed. Abū ʿUbaydah Mashhūr b. Ḥasan Āl Salmān. al-Khubar: Dār Ibn ʿAffān, 1997.

Sheikh, Rafiullah, Mohammad Ayaz, and Muhammad Abubakar Siddique. 2023. "*Sharīʿah* Governance and *Sharīʿah* Non-Compliance Risk Management: A Maqāsid Sharīʿah Based Appraisal." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13 (1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.19.

Siregar, Togar Natigor. 2025. "Integrating M*aqasid al-Shari'ah* in Islamic Financial Lawmaking in Indonesia from Fatwa to Regulation." *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* 6 (1): 13–21. https://doi.org/10.31098/bmss.v6i1.1086.

Tiaranissa, Halla, and Nailatul Fitriah. 2025. "Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3 (3): 320–33. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539.

Wasim, Mustanir Hussain, and Muhammad Bilal Zafar. 2023. "Shariah Governance Framework for Islamic Banking in Pakistan: A Critical Review and Comparison with AAOIFI." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16 (7): 1283–1300. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2023-0101.

Zuhdi, Achmad, Edi Saputra, Hasannudin Hidayat, Khoirul Umam, and Didi Hayamansyah. 2025. "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10 (2): 873–99. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812.